



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BOALEMO

Jalan Trans Sulawesi Desa Lamu (P) 0443-211099

T I L A M U T A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN BOALEMO

Nomor : Kd.30.02 / 3 / PP.00 / 558.a / 2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Memimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Raudlatul Athfal, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo.
- b. Bahwa **Raudlatul Athfal Nurur Ridho** telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1 / 250 A / 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

: Surat Kepala **Raudlatul Athfal Nurur Ridho** Manangu Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo Nomor 13/RA-NR/MNG/VIII/2007 Tanggal 23 Juli 2007 Tentang Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional

Menetapkan

M E M U T U S K A N

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL, NURUR RIDHO MANANGGU DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

Pertama

Kedua

Ketiga

- : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Raudlatul Athfal Nurur Ridho Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 30 Juli 2007


DIN MOONTI, M.Pd
150270984

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo
5. Camat Mananggu